



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
PERIODE JABATAN 2019-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024, yang menyatakan sdr T.Kosim Cikming, S.IP., M.Si sebagai pengganti antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih periode jabatan 2019- 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 60/PK.01/1674/2021 tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Periode 2019-2024;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 15/PK.01/1674/2022 tentang Pembagian Wakil Ketua Divisi dan Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Periode Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH PERIODE JABATAN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih periode jabatan 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih berdasarkan Berita Acara Nomor 06/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/I/2019 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Periode 2019-2024 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kasubbag Hukum dan SDM



Meidial Aryansie

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH PERIODE
JABATAN 2019-2024.

KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH PERIODE JABATAN 2019-2024

NO	NAMA DIVISI	KETUA	WAKIL
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Marjuansyah, S.IP	Titi Marlinda, S.E., M.Si
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Titi Marlinda, S.E., M.Si	Era Hustri, A.Md
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	T.Kosim Cikming, S.IP., M.Si	Surya Muda Karana, S.H
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Era Hustri, A.Md	Marjuansyah, S.IP
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Surya Muda Karana, S.H	T.Kosim Cikming, S.IP., M.Si

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kasubbag Hukum dan SDM



Meidial Aryansie